



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C 1 Lantai II dan III Pulau Dompok ; email : itprov@gmail.com

TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 141/KPTS-3/VII/ 2017

TENTANG

ANGGOTA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 417);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Menerima laporan gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai;
 2. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;
 3. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun oleh penerima;
 4. Meminta data dan informasi kepada OPD atau unit kerja dan/atau Pejabat/Pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
 5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Internal jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini oleh Pejabat/Pegawai;
 6. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 7. Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; dan
 8. Melakukan sosialisasi PPG.
- KEEMPAT** : Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu Pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi yang dipimpin oleh Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


KELIMA : Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 JULI 2017

a.n. **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
INSPEKTUR DAERAH,


MIRZA BACHTIAR, SE, AK, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600303 198112 1 001

BUREAU OF GOVERNMENT AND LOCAL AGENCIES	
BUREAU OF GOVERNMENT AND LOCAL AGENCIES	
3	BIRO HUKUM
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
5	INSPEKTORAT DAERAH
6	DINAS PENDIDIKAN
7	DINAS KESEHATAN
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
9	DINAS SOSIAL
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENYUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala BPKAD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 1410/EPTS.3/VII/2017
 Tanggal : 31 JULI 2017

**SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	YUDHA PRAYITNO	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Kepala
2.	MUHAMAD REZA	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
3.	SITTI NURJANNAH	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
4.	ANDRY TONNAYA	Staf Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	JEFRIYANTO	Staf Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6.	SALMAN AL FARISI	Staf Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
7.	WILFRIN RUMAPEA	Staf Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	RAJA HAFIZ HERMAWAN	Staf Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9.	DUMARIA SIAGIAN	Staf Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
10.	MUTIARA WIDE	Staf Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
11.	MARNANI	Staf Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

1	BIRO PEMERINTAHAN DAN PERBATASAN	
2	BIRO HUKUM	
3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	INSPEKTORAT DAERAH	
5	DINAS PENDIDIKAN	
6	DINAS KESEHATAN	
7	SATUAN POLISI PABONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	
8	DINAS SOSIAL	
9	DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
12	DINAS KEPELUKUDAAN DAN OLAHRAGA	
13	PADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
14	DINAS KESBANG DAN POLITIK	

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 INSPEKTUR DAERAH,

MIRZA BACHTIAR, SE, AK, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600303 198112 1 001


Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 4105/KPTS.3/VII/2017
 Tanggal : 31 JULI 2017

**ANGGOTA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	IBNU KHALDUN	Inspektur Pembantu Bidang II Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2.	JATMIKO MAULANA	Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Kepri
3.	SAID KARWADI NOPRIAN	Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Kepri
4.	MARWAN	Fungsional P2UPD Inspektorat Daerah Provinsi Kepri
5.	PATTIMURA	Fungsional P2UPD Inspektorat Daerah Provinsi Kepri
6.	OSCAR SEPTEM	Fungsional P2UPD Inspektorat Daerah Provinsi Kepri
7.	TUWUH PRASETYO	Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Kepri

KORPORASI	
DI PEMERINTAHAN DAN KESHAJARAN	
BIRO PEMERINTAHAN DAN PERBATASAN	
3	BIRO HUKUM
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
5	INSPEKTORAT DAERAH
6	DINAS PENDIDIKAN
7	DINAS KESEHATAN
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
9	DINAS SOSIAL
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 INSPEKTUR DAERAH, /


MIRZA BACHTIAR, SE, AK, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600303 198112 1 001